

**KASUS**  
**PERPAJAKAN 2**  
**SEMESTER GANJIL 2019/2020**

**Bagian 1: NPWP dan Pembukuan/Pencatatan**

Keluarga Bapak Kurnia memiliki usaha perdagangan alat-alat elektronik yang telah dimulai sejak tahun 2014. Usaha tersebut terletak di Depok. Usaha keluarga Bapak Kurnia tersebut telah didaftarkan menjadi PT, yaitu PT Kurnia Jaya, dimana sahamnya terdiri dari 70% saham Bapak Kurnia dan 30% saham anak tunggalnya. PT Kurnia Jaya selama ini belum memiliki NPWP. Namun, karena Bapak Kurnia memperoleh informasi dari anaknya bahwa PT Kurnia Jaya seharusnya memiliki NPWP, maka Bapak Kurnia berkonsultasi kepada Saudara sebagai konsultan pajak. Bapak Kurnia menanyakan tentang apa yang harus dilakukan sehubungan dengan kewajiban perpajakan PT Kurnia Jaya.

Sementara itu, pada tahun 2017, diketahui bahwa peredaran bruto usaha PT Kurnia Jaya sebesar Rp4,5 miliar. Peredaran usaha ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya (tahun 2016) yang mencapai Rp 6,5 miliar. Karena terjadi penurunan peredaran usaha ini, Bapak Kurnia merasa bahwa PT Kurnia Jaya tidak perlu melakukan pembukuan untuk tahun pajak 2017, tetapi cukup melakukan pencatatan. Oleh karena itu, PT Kurnia Jaya beralih ke sistem pencatatan sejak tahun pajak 2017. Bapak Kurnia juga berkonsultasi kepada Saudara mengenai hal ini.

**Pertanyaan:**

- a. Seandainya PT Kurnia Jaya memutuskan untuk tidak mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, apa konsekuensinya terhadap kewajiban perpajakan PT Kurnia Jaya apabila NPWP PT Kurnia Jaya ditetapkan secara jabatan? Jelaskan!
- b. Apakah ada produk hukum yang akan diterbitkan oleh DJP apabila DJP menetapkan NPWP PT Kurnia Jaya secara jabatan? Jika ada, apa sanksi yang akan dikenakan terhadap PT Kurnia Jaya terkait terbitnya produk hukum tersebut? Jelaskan!
- c. Apabila Bapak Kurnia akan membuka dua cabang di Bogor dan Bandung, apakah Bapak Kurnia harus mengajukan permohonan NPWP lagi untuk kedua cabangnya, atau cukup menggunakan NPWP kantor pusatnya (Depok) saja? Jelaskan!
- d. Apakah keputusan perusahaan untuk tidak melakukan pembukuan (cukup pencatatan) untuk tahun pajak 2017 diperkenankan? Dalam kondisi apa suatu Wajib Pajak diwajibkan untuk melakukan pembukuan atau pencatatan? Jelaskan!
- e. Apakah ada produk hukum yang akan diterbitkan DJP terkait keputusan PT Kurnia Jaya untuk beralih ke sistem pencatatan? Jika ada, apa sanksi yang akan dikenakan terhadap PT Kurnia Jaya terkait terbitnya produk hukum tersebut? Jelaskan!

## **Bagian 2: SPT**

PT BERSAMA JAYA TERUS (PT BJT) adalah perusahaan manufaktur *food and beverages* yang berkedudukan di daerah Gunung Sahari, Jakarta. PT BJT memiliki 2 anak perusahaan, yaitu PT BOBBY (PTB), yang bergerak dalam pembuatan makanan, dan PT WATIK (PTW) yang bergerak dalam pembuatan minuman.

Berikut ini adalah pihak internal setiap PT:

- Luki, adalah pemilik sekaligus Direktur pada PT BJT dan Komisaris pada PT WATIK
- Fikri, adalah Direktur Utama PT WATIK
- Wandy, adalah Tax Manager pada PT WATIK
- Nia, adalah Direktur pada PT BOBBY
- Sulaiman, adalah Tax Manager pada PT BOBBY

Selama 4 tahun terakhir, PT BOBBY (PTB) selalu menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan secara tepat waktu. Pada tahun 2016 ini, audit atas laporan keuangan PTB tahun 2015 baru selesai pada tanggal 1 Mei 2016. Oleh karena itu, pada pertengahan April 2016, PTB mengajukan perpanjangan penyampaian SPT Tahunan PPh Badan tahun 2015.

Tren penjualan PTB sangat *volatile* selama 4 tahun terakhir, yang akhirnya mempengaruhi pelaporan perpajakannya. PTB diperiksa oleh KPP tempat PTB berdomisili untuk tahun pajak 2014, dimana pemeriksaan dimulai pada bulan Mei 2015. PTB melakukan *review* atas SPT Tahunan PPh Badan tahun 2014 dan menemukan bahwa terdapat penjualan yang belum dilaporkan pada SPT Tahunan PPh Badan tahun 2014 sebesar Rp500 juta. Karena kesadarannya sendiri, PTB melakukan pengungkapan ketidakbenaran atas SPT Tahunan PPh Badan tahun 2014 tersebut.

Setelah pemeriksaan selesai, Pemeriksa memberitahukan hasil pemeriksaannya dengan menerbitkan SPHP pada tanggal 1 Desember 2015. Menurut Pemeriksa, PTB kekurangan untuk pembayaran pajak sebesar Rp700 juta. PTB memberikan tanggapan atas SPHP tersebut atas ketidaksetujuannya untuk nominal pajak sebesar Rp100 juta, dan diterima seluruhnya oleh Pemeriksa. Oleh karena itu, terbitlah SKPKB sebesar Rp600 juta pada tanggal 10 Desember 2015.

### **Pertanyaan:**

- a. Kapan seharusnya PTB melaporkan SPT Tahunan PPh Badan untuk tahun pajak 2015? Dengan adanya pengajuan perpanjangan, kapan bulan pelaporan terakhir atas SPT Tahunan PPh Badan PTB tahun 2015? Jelaskan!
- b. Berdasarkan UU KUP, siapakah yang seharusnya menandatangani SPT Tahunan PPh Badan PTB tahun 2015? Jelaskan!
- c. Dengan adanya pengajuan perpanjangan, apa saja yang harus dilampirkan pada saat pelaporan SPT Tahunan PPh Badan PTB tahun 2015? Jelaskan!

- d. Dengan adanya pengajuan perpanjangan, kapan batas waktu terakhir PTB harus membayar pajak kurang bayar atas SPT Tahunan PPh Badan tahun 2015? Jelaskan!
- e. Dengan adanya pengajuan perpanjangan, bagaimana pengenaan sanksi kepada PTB atas penyampaian SPT Tahunan PPh Badan tahun 2015? Jelaskan!
- f. Atas SPT Tahunan PPh Badan tahun 2014 yang diperiksa, apabila PTB tidak mengungkapkan ketidakbenarannya sendiri, sanksi apa yang dikenakan **dan** berapa sanksi yang dikenakan atas PTB? Jelaskan!
- g. Atas SPT Tahunan PPh Badan tahun 2014 yang diperiksa, apabila PTB mengungkapkan ketidakbenarannya sendiri saat pemeriksaan sedang berlangsung, sanksi apa yang dikenakan **dan** berapa sanksi yang dikenakan atas PTB? Jelaskan!
- h. Atas SPT Tahunan PPh Badan tahun 2014 yang diperiksa, apabila PTB mengungkapkan ketidakbenarannya sendiri saat pemeriksaan telah selesai atau setelah keluarnya SKPKB atas tahun pajak 2014, sanksi apa yang dikenakan **dan** berapakah sanksi yang dikenakan atas PTB? Jelaskan!

### **Bagian 3: Penagihan Pajak**

Mengacu pada informasi pada bagian sebelumnya, PT WATIK (PTW) mengalami pemeriksaan oleh KPP atas SPT Tahunan PPh Badan tahun 2014 dan keluar SKPKB pada bulan Februari 2016 sebesar Rp100 juta. PTW merasa benar dan tidak ingin mengajukan keberatan. Oleh karena itu, PTW bersikeras untuk tidak membayar utang pajak tersebut dan membiarkannya.

Pejabat pajak tempat PTW berdomisili mengeluarkan Surat Teguran atas PTW dan setelah itu diterbitkanlah Surat Paksa, tetapi belum dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus. Surat Paksa atas PTW tidak direspons oleh PTW selama 1 minggu. Kasus PTW belum sampai hingga ke pencegahan/penyanderaan atas Penanggung Pajak.

Sebagai informasi tambahan, dalam laporan keuangannya, PTW mempunyai asset-aset: mobil, tanah dan bangunan, uang tunai, seragam karyawan, serta peralatan dan perlengkapan kantor, seperti *printer* dan alat tulis (harga per item peralatan dan perlengkapan kantor adalah kurang dari 1 juta, tetapi total seluruh peralatan dan perlengkapan kantor mencapai Rp50 juta).

### **Pertanyaan:**

- a. Untuk kasus di atas, apakah Surat Paksa dapat diterbitkan kepada PTW? Apa syarat agar diterbitkan Surat Paksa? Jelaskan!
- b. Apakah Surat Penyitaan dapat diterbitkan kepada PTW? Jelaskan!
- c. Apabila penyitaan dapat dilaksanakan oleh Pejabat setempat, aset PTW apa saja yang akan disita? Jelaskan!
- d. Apabila terjadi pencegahan/penyanderaan, siapakah dari pihak PTW yang akan dilakukan pencegahan/penyanderaan? Jelaskan!

Apakah PTW dapat mengajukan gugatan? Jika iya, gugatan atas apa yang dapat dilakukan oleh PTW? Berapakah jangka waktu untuk dapat mengajukan gugatan? Jelaskan!